



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 6
TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT DALAM PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pengelolaan persampahan telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan, perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 /PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke TPS dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
- b. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh kendaraan truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
- c. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan raya dan dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
- d. pengangkutan sampah yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah;
- e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut;
- f. pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang untuk diangkut ke TPS dan/atau TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah dan/atau becak sampah;
- g. pengangkutan sampah dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke TPS dan/atau TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah dan/atau becak sampah;
- h. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota dan sampahnya diangkut ke TPS dan/atau TPA dengan menggunakan truk dan/atau mobil pengangkut sampah dan/atau becak sampah;
- i. membantu pemungutan retribusi dari wajib retribusi;
- j. setiap hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib disetorkan oleh bendahara penerima pembantu kecamatan 1 x 24 jam ke KUD;
- k. bukti salinan penyetoran pemungutan retribusi oleh bendahara penerima pembantu kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf j dikirimkan kepada Dinas paling lambat minggu pertama setiap bulannya;
- l. pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan camat kepada lurah, kepala lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

2. Ketentuan dalam BAB IX Pasal 19 di hapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Februari 2018



SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001